



**PUTUSAN**

**Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan S 1,

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di  
Dusun I Desa Pasar Bombah, Kecamatan Air Napal,  
Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat:**

melawan

**Tergugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,

Pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di rumah  
Irwansyah di Dusun II Desa Pasar Bombah, Kecamatan Air  
Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut

**Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 6 Juni 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 0347/ Pdt.G/2017/PA. AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 April 2012, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 10/IV/40/2012, tanggal 20 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status pe janda anak 1 dan duda anak 1;

1. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pasar Bembah, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah di karuniai 1 orang anak perempuan, **lahir tanggal 19 November 2012**, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah ekonomi Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga, Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat;

5. Bahwa, Tergugat juga punya kebiasaan buruk sering mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuan pemilik dan hal tersebut sering di laporkan oleh korban kepada Penggugat, Penggugat sebagai istri merasa malu menjadi pembicaraan tetangga atas tingkah laku Tergugat tersebut;

6. Bahwa, selain dari pada itu Tergugat sering marah-marah tanpa penyebab yang pasti dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan juga kepada anak Penggugat dengan cara memukul, membanting sehingga anak Penggugat sempat dilarikan ke rumah sakit akibat dianiaya oleh Tergugat;

8. Bahwa, pada bulan November 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan masalah keuangan rumah tangga yang mana Tergugat masih tetap saja tidak mau memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga untuk keperluan sehari-hari rumah tangga Penggugat mencari sendiri dengan bekerja Buruh Serabutan, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi menumpang di rumah Irwansyah di Dusun II Desa Pasar

Hal 2 dari 13 hal. Put. No. 0347/ Pdt.G/2017/PA. AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bembah, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dus I Desa Pasar Bembah, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 3 tahun 7 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

7. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2), (3) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2), (3) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya' sah,

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 0347/ Pdt.G/2017/PA. AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasar relaas panggilan Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.AGM tanggal 12 Juni 2017 dan 4 Juli 2017 serta tanggal 4 Agustus 2017, dan tanggal 31 Oktober 2017 yang dibacakan di muka sidang, dan tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya terhadap gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perkawinan, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

A. Bukti Surat:

- Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 10/1V/40/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, yang dikeluarkan pada tanggal 20 April 20142, bukti surat tersebut telah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, telah dinazagelen oleh Pejabat Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda sebagai bukti P dam diparaf;

Bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga Penggugat telah mengajukan bukti saksi;

B. Bukti saksi.

1. **saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Lintas Sumatr, Desa Pasar Bembah, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah mem

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi saksi masih ada hubungan sebagai ibu kandung Penggugat;

Hal 4 dari 13 hal. Put. No. 0347/ Pdt.G/2017/PA. AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2012 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan status janda anak 1 dan duda anak 1 orang ;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penggugat sudah tidak serumah dengan Tergugat selama 5 tahun ;
- Bahwa tergugat tidak pernah memberi tahu keberadaannya;
- Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan ;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan anaknya dengan memukul, akhirnya tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi menumpang di rumah Irwa di Dusun II, Desa Pasar Bembah, Kecamatan Air Napal, sejak Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah 5 tahun
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi tergugat tidak mengirim uang atau nafkah yang dapat dijadikan bekal hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya ;
- Bawa untuk memenuhi kebutuhan keseharian Penggugat bekerja

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 0347/ Pdt.G/2017/PA. AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai buruh serabutan;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. **saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 003/RW 001, Desa Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan, Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2012 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan status janda anak 1 dan duda anak 1 orang ;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah saksi mendengar Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran?^
- Bahwa Penggugat sudah tidak serumah dengan Tergugat selama 5 tahun ;
- Bahwa tergugat tidak pernah memberi tahu keberadaannya;
- Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat penyebab pertengkaran antaras Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan anaknya dengan memukul, akhirnya tergugat

Hal 6 dari 13 hal. Put. No. 0347/ Pdt.G/2017/PA. AGM



pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;

- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi menumpang di rumah Irwansyah di Dusun II, Desa Pasar Bombah, Kecamatan Air Napal, sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah 5 tahun
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi tergugat tidak mengirim uang atau nafkah yang dapat dijadikan bekal hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya ;
- Bawa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Penggugat bekerja sebagai buruh serabutan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti);

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan

*Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 0347/ Pdt.G/2017/PA. AGM*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 154 R.Bg serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah dikarenakan Tergugat tidak jujur, suka mencuri, Tergugat suka marah, dan suka memukul atau KDRT kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai bekal hidup sehari-hari dengan hal demikian Penggugat menganggap Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat; Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat; dan dengan tidak ada bantahan terhadap dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dinilai telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti berupa surat sebagai tanda bukti P, serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 April 2012, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan

Hal 8 dari 13 hal. Put. No. 0347/ Pdt.G/2017/PA. AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan bukti P, terbukti sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Yahani binti Afandi** dan **Budi Warseno bin Jumiran**, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Tergugat melalaikan ke' dan tanggungjawab sebagai seorang kepala keluarga telah sesuai de ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 April 2012 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat taklik talak;
- Bahwa Tergugat tidak jujur masalah keuangan, KDRT dan telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawab dengan pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sudah 3 tahun 7 bulan tidak meninggalkan bekal dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa perlakuan Tergugat tersebut merupakan tindakan pelanggaran sighat taklik talak angka (1) (2), (3) dan angka (4);
- Bahwa Penggugat telah diberikan nasehat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil; Menimbang,

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 0347/ Pdt.G/2017/PA. AGM



bahwa berdasar fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menilai terhadap perlakuan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan penelantaran rumah tangga adalah merupakan suatu pelanggaran Pasal 5 huruf ( e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka terpenuhi syarat talak yang telah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup bukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam,

yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan akad nikah, khususnya angka **(1), (2), (3), dan (4)**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*"

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya "*Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

3. Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 302:

Artinya: "*Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahimya ucapan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat

Hal 10 dari 13 hal. Put. No. 0347/ Pdt.G/2017/PA. AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2), (3) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1439 H. oleh Drs. Abd. Hamid dan Dra. Nurmalis M serta Drs. Ramdan sebagai hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim- hakim tersebut dan dibantu oleh Veby Erdita, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 11 dari 13 hal. Put. No. 0347/ Pdt.G/2017/PA. AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ketua Majelis**

**Drs. Abd. Hamid**

**Hakim Anggota,**

**Dra. Nurmalis M**

**Hakim Anggota Drs.**

**Ramdan**

**Panitera Pengganti,**

**Veby Erdita, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1.			
2.	Proses	= Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	= Rp.	435.000,00
4.	Redaksi	= Rp.	5.000,00
5.	Meterai	= Rp.	6.000,00
Jumlah		= R p .	526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 12 dari 13 hal. Put. No. 0347/ Pdt.G/2017/PA. AGM